




PEMERINTAH KOTA LHOEKSEUMAWE  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

دینس فندیکردان لھوسماوی  
JL. H. Ramli Ridwan Desa Mon Geudong Telp.(0645) 45234  
Faxsimile (0645) 42335  
Kode Pos (24319) Email dikpora.lhokseumawe@gmail.com LHOEKSEUMAWE

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA LHOEKSEUMAWE  
NOMOR : 421.94257/2018

TENTANG  
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

- Membaca Surat Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara **Zulfitriani** selaku penyelenggara/Pengelola Lembaga/Yayasan Pendidikan PAUD "KB BUAH HATI BUNDA" dengan Nomor : 31/IX/2018 Tanggal 24 September 2018 beserta lampirannya.
- Menimbang
- Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggaraannya.
  - Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat
- Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No.95 , Tambahan Lembaran Negara No.3461).
  - Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
  - Undang-Undang No 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
  - Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional
  - Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
  - Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menetapkan Pertama
- |   |  |
|---|--|
| Memberikan Izin Penyelenggara kepada Lembaga/Yayasan (PAUD) | :"KB BUAH HATI BUNDA"  |
| Jenis Pendidikan  | : Play Group/Kelompok Bermain (KB)   |
| Alamat  | : Jln. Tun Abdul Jalil Gg Panti Asuhan Hagu Selatan<br>Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe |
| Pemimpin/Penanggung Jawab Tahun Pendirian                   | : <b>Zulfitriani</b><br>2010   |
- Kedua Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 26 September 2018 sampai dengan 25 September 2020
- Ketiga Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan.
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LHOEKSEUMAWE  
PADA TANGGAL : 25 September 2018  
Kepala,  
  
**Drs. Rusli, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590104 198603 1 005